



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Soneta Ingkar Basuki Wibowo Bin Suharsono
Tempat lahir : Klaten
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 28 Pebruari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Soran Rt 007/003 Desa Duwet Kecamatan

Ngawen Kabupaten Klaten

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan 9 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SONETA INGKAR BASUKI WIBOWO Bin SUHARSONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP seperti dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SONETA INGKAR BASUKI WIBOWO Bin SUHARSONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kabel udara 100 pair warna hitam dengan panjang kurang lebih 192 meter dikembalikan kepada PT.Telkom Indonesia Cabang Klaten.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Nopol A 2898 XE warna hijau hitam tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB dikembalikan kepada yang berhak (DORI) melalui terdakwa.
 - 1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuning dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Soneta Ingkar Basuki Wibowo Bin Suharsono pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di jalan raya solo-jogja tepatnya di sebelah utara Hotel Srikandi di Dukuh Mlese Rt 001/004 Desa Mlese Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : ----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa melewati Jalan Raya solo-jogja tepatnya di sebelah utara Hotel Srikandi di Dukuh Mlese Rt 001/004 Desa Mlese Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten melihat kabel Telkom bergelantungan menempel di Pohon besar, kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil kabel tersebut dan merencanakan untuk mengambil kabel Telkom tersebut pada malam hari saat situasi dalam keadaan sepi. -----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 01.00 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol A 2898 XE warna hijau berhenti di tepi jalan raya Solo – Jogja sebelah utara Hotel Srikandi di Dukuh Mlese Rt 001/004 Desa Mlese Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, kemudian terdakwa memanjat pohon naik keatas dengan membawa satu buah gergaji besi warna merah kuning, kemudian sesampainya diatas terdakwa memotong kabel udara 100 pair warna hitam dengan Panjang kira-kira 192 meter milik PT Telkom Indonesia Cabang Klaten dengan menggunakan gergaji hingga kabel tersebut putus jatuh kebawah. Kemudian terdakwa turun ke bawah dan memotong-motong kabel tersebut menjadi tiga bagian agar mudah untuk dibawa pulang kemudian terdakwa membawa pulang ke rumahnya.-----

Bahwa terdakwa mengambil kabel udara 100 pair warna hitam dengan Panjang kira-kira 192 meter milik PT Telkom Indonesia Cabang Klaten secara tanpa ijin dan bermaksud untuk dijual ke penjual rongsok untuk memperoleh keuntungan. -----

Bahwa terdakwa akibat perbuatan terdakwa PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.470.400,- (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).atau setidak-tidaknya mendekati nilai nominal tersebut. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Markus Dwi Setiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wib. di Jl. Raya Solo-Jogya Dk. Mlese Rt. 001 Rw. 004 Ds. Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten (tepatnya disebelah utara dekat Hotel Srikandi Ngaran Mlese);
 - Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa berupa kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam;
 - Bahwa kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam tersebut milik PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam tersebut dengan cara memanjat pohon untuk naik keatas, kemudian Terdakwa memotong kabel panjang sampai putus, kemudian Terdakwa turun dari pohon untuk mengambil potongan kabel yang jatuh tersebut untuk dipotong menjadi beberapa bagian agar mudah membawanya;
 - Bahwa saksi tahu awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 00.00 Wib. saksi sedang melakukan ronda keliling kampung disekitar tempat tinggal saksi, kemudian saksi melihat orang yang mencurigakan sedang turun dari pohon yang berada dipinggir jalan raya, lalu saksi mengawasi terus orang tersebut dari kejauhan dengan jarak kira-kira 10 meter, kemudian saksi melihat Terdakwa menggulung kabel Telkom menjadi satu yang mau dibawa pakai sepeda motor yang sudah saksi catat Nopol sepeda motornya tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi membawa barang curian;
 - Bahwa setelah saksi tahu Terdakwa melakukan pencurian kabel milik PT Telkom tersebut, kemudian yang saksi lakukan yaitu memberitahukan kepada saudara ADI CIPTA ERLANGGA selaku karyawan PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten, kemudian saudara ADI CIPTA ERLANGGA datang ke TKP mengecek kebenaran atas info dari saksi tersebut, dan ternyata benar kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter milik PT. Telkom Cabang Klaten telah hilang dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa datang ke TKP dengan menggunakan sarana Sepeda Motor merk Honda Revo Nopol A-2898-XE warna hijau dan sebuah gergaji besi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan sendirian;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saudara ADI CIPTA ERLANGGA selaku karyawan PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten kerugiannya sekitar Rp18.470.400,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 2. Adi Cipta Erlangga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wib. di Jl. Raya Solo-Jogya Dk. Mlese Rt. 001 Rw. 004 Ds. Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten (tepatnya disebelah utara dekat Hotel Srikandi Ngaran Mlese);
 - Bahwa barang yang dicuri berupa kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam;
 - Bahwa barang yang dicuri tersebut milik PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam tersebut dengan cara memanjat pohon untuk naik keatas, kemudian Terdakwa memotong kabel panjang sampai putus, kemudian Terdakwa turun dari pohon untuk mengambil potongan kabel yang jatuh tersebut untuk dipotong menjadi bagian agar mudah membawanya;
 - Bahwa saksi tahu kejadian pencurian tersebut diberi tahu saudara MARKUS DWI SETIADI;
 - Bahwa setelah tahu informasi pencurian tersebut saksi langsung mendatangi TKP bersama saudara WARDOYO untuk mengecek kebenaran informasi pencurian tersebut, ternyata benar ditepi/pinggir jalan Solo-Jogja No. 18 Jombor-Ceper tepatnya disebelah utara Hotel Srikandi yang beralamat di Dk. Mlese Rt. 001 Rw. 004 Ds. Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten, telah hilang kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam milik PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten, kemudian saksi temukan beberapa kabel yang belum sempat dibawa oleh Terdakwa untuk saksi laporkan ke Polsek Ceper;
 - Bahwa Terdakwa datang ke TKP dengan menggunakan sarana Sepeda Motor merk Honda Revo Nopol A-2898-XE warna hijau dan sebuah gergaji besi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan sendirian ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten tersebut kerugian berupa kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam yang dihitung harga permeternya Rp96.200,00 (sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga total kerugian PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten sebesar Rp18.470.400,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Wardoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wib. di Jl. Raya Solo-Jogya Dk. Mlese Rt. 001 Rw. 004 Ds. Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten (tepatnya disebelah utara dekat Hotel Srikandi Ngaran Mlese);
- Bahwa barang yang dicuri berupa kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut milik PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam tersebut dengan cara memanjat pohon untuk naik keatas, kemudian Terdakwa memotong kabel panjang sampai putus, kemudian Terdakwa turun dari pohon untuk mengambil potongan kabel yang jatuh tersebut untuk dipotong menjadi bagian agar mudah membawanya;
- Bahwa tahu kejadian pencurian tersebut diberi tahu saudara MARKUS DWI SETIADI;
- Bahwa setelah tahu informasi pencurian tersebut saksi langsung mendatangi TKP bersama saudara ADI CIPTA ERLANGGA untuk mengecek kebenaran informasi pencurian tersebut, ternyata benar ditepi/pinggir jalan Solo-Jogja No. 18 Jombor-Ceper tepatnya disebelah utara Hotel Srikandi yang beralamat di Dk. Mlese Rt. 001 Rw. 004 Ds. Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten, telah hilang kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam milik PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten, kemudian saksi temukan beberapa kabel yang belum sempat dibawa oleh Terdakwa untuk saksi laporkan ke Polsek Ceper;
- Bahwa Terdakwa datang ke TKP dengan menggunakan sarana Sepeda Motor merk Honda Revo Nopol A-2898-XE warna hijau dan sebuah gergaji besi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan sendirian;
- Bahwa PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten tersebut kerugian berupa kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam yang dihitung harga permeternya Rp96.200,00 (sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga total kerugian PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten sebesar Rp18.470.400,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Andri Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wib. di Jl. Raya Solo-Jogya Dk. Mlese Rt. 001 Rw. 004 Ds. Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten (tepatnya disebelah utara dekat Hotel Srikandi Ngaran Mlese);
 - Bahwa barang yang dicuri berupa kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam;
 - Bahwa korban pencurian tersebut PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten;
 - Bahwa saksi tahu adanya pencurian tersebut, karena ada laporan dari saudara MARKUS DWI SETIADI pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wib;
 - Bahwa yang saksi lakukan beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan, kemudian saksi mendapat petunjuk dari beberapa saksi bahwa pelaku pencurian menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol A-2898-XE warna hijau dan mengantongi data pelaku, selanjutnya pada hari Kamis tanggal, 29 April 2021, kemudian saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa di Dk. Soran Rt. 007 Rw. 003 Ds. Duwet Kec. Ngawen Kab. Klaten;
 - Bahwa saksi menemukan atau menyita dirumah Terdakwa barang berupa kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian menggunakan Sepeda Motor Honda Revo Nopol A-2898-XE warna hijau dan sebuah gergaji besi warna merah merah kuning bergagang plastik warna biru;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa pencurian tersebut hanya dilakukan sendirian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten tersebut kerugian berupa kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam yang dihitung harga per meternya Rp96.200,00 (sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga total kerugian PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten sebesar Rp18.470.400,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa belum sempat menikmati hasil curian tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah gergaji besi warna merah merah kuning bergagang plastik warna biru yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong kabel, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol A-2898-XE warna hijau saksi temukan di TKP yang ditinggal oleh Terdakwa, karena sebelumnya pencurian tersebut diketahui oleh warga sekitar, kemudian Terdakwa melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wib. di Jalan Raya Solo Jogja, tepatnya di sebelah utara Hotel Srikandi Ngaran Mlese;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam;
- Bahwa kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam yang Terdakwa curi tersebut milik PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel milik PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten dengan cara memanjat pohon dengan membawa gergaji besi, sesampainya diatas pohon kabel langsung Terdakwa potong dengan menggunakan gergaji besi hingga putus dan jatuh bergelantungan kebawah, kemudian Terdakwa turun dari pohon untuk mengambil kabel yang jatuh tersebut untuk dipotong menjadi tiga buah bagian agar mudah untuk Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa setelah berhasil mencuri kabel tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang agar esok harinya bisa Terdakwa ambil isi tembaganya untuk Terdakwa jual ke tukang rongsok;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan hasil penjualan kabel tersebut, karena sebelum barang Terdakwa jual Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah gergaji besi untuk memotong kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kabel milik PT Telkom tersebut karena Terdakwa kepepet tidak bekerja dan sedang butuh uang untuk keperluan makan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pergunakan untuk mencuri kabel tersebut milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa STNK dan BPKBnya dibawa teman Terdakwa yang punya sepeda motor;
- Bahwa teman Terdakwa yang memiliki sepeda motor Honda Revo Nopol A-2898-XE warna hijau hitam namanya saudara DORI dan Terdakwa tidak tahu alamatnya;
- Bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor kepada saudara DORI dengan alasan mau Terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mendatangi TKP dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol A-2898-XE warna hijau hitam, dan membawa gergaji besi warna merah kuning bergagang plastik warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kabel udara 100 pair warna hitam dengan panjang kurang lebih 192 meter
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Nopol A 2898 XE warna hijau hitam tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB

- 1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuning
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam milik PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wib. di Jl. Raya Solo-Jogya Dk. Mlese Rt. 001 Rw. 004 Ds. Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten (tepatnya disebelah utara dekat Hotel Srikandi Ngaran Mlese);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah Terdakwa mendatangi TKP dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol A-2898-XE warna hijau hitam, dan membawa gergaji besi warna merah kuning bergagang plastik warna biru. Terdakwa lalu memanjat pohon dengan membawa gergaji besi, sesampainya diatas pohon kabel langsung Terdakwa potong dengan menggunakan gergaji besi hingga putus dan jatuh bergelantungan kebawah, kemudian Terdakwa turun dari pohon untuk mengambil kabel yang jatuh tersebut untuk dipotong menjadi tiga buah bagian agar mudah untuk Terdakwa bawa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa bisa mengambil isi tembaganya untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Telkom Indonesia Cabang Klaten mengalami kerugian berupa kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam yang dihitung harga permeternya Rp96.200,00 (sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga total kerugian PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten sebesar Rp18.470.400,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa kepepet tidak bekerja dan sedang butuh uang untuk keperluan makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Soneta Ingkar Basuki Wibowo Bin Suharsono yang telah



membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan suatu barang untuk dikuasainya sehingga perbuatan mengambil ini dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa mengambil kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam milik PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wib. di Jl. Raya Solo-Jogya Dk. Mlese Rt. 001 Rw. 004 Ds. Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten (tepatnya disebelah utara dekat Hotel Srikandi Ngaran Mlese). Cara Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah Terdakwa mendatangi TKP dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol A-2898-XE warna hijau hitam, dan membawa gergaji besi warna merah kuning bergagang plastik warna biru. Terdakwa lalu memanjat pohon dengan membawa gergaji besi, sesampainya diatas pohon kabel langsung Terdakwa potong dengan menggunakan gergaji besi hingga putus dan jatuh bergelantungan kebawah, kemudian Terdakwa turun dari pohon untuk mengambil kabel yang jatuh tersebut untuk dipotong menjadi tiga buah bagian agar mudah untuk Terdakwa bawa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa bisa mengambil isi tembaganya untuk dijual. Akibat perbuatan Terdakwa, PT Telkom Indonesia Cabang Klaten mengalami kerugian berupa kabel udara jenis 100 pair dengan panjang kira-kira 192 meter warna hitam yang dihitung harga permeternya Rp96.200,00 (sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga total kerugian PT. Telkom Indonesia Cabang Klaten sebesar Rp18.470.400,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti mengambil barang berupa kabel udara jenis 100 pair yang seluruhnya kepunyaan PT Telkom Indonesia Cabang Klaten. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, cara Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah Terdakwa mendatangi TKP dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol A-2898-XE warna hijau hitam,



dan membawa gergaji besi warna merah kuning bergagang plastik warna biru. Terdakwa lalu memanjat pohon dengan membawa gergaji besi, sesampainya diatas pohon kabel langsung Terdakwa potong dengan menggunakan gergaji besi hingga putus dan jatuh bergelantungan kebawah, kemudian Terdakwa turun dari pohon untuk mengambil kabel yang jatuh tersebut untuk dipotong menjadi tiga buah bagian agar mudah untuk Terdakwa bawa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa bisa mengambil isi tembaga untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa mengambil kabel milik PT Telkom Cabang Klaten tersebut dan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena mengambil kabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari PT Telkom Cabang Klaten selaku pemiliknya. Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan maksud untuk memilikinya sehingga dapat mengambil tembaga yang ada pada kabel itu kemudian menjualnya dan dapat menikmati uang hasil penjualannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, Terdakwa untuk dapat mengambil kabel tersebut harus memanjat pohon dan memotong kabel itu dengan menggunakan gergaji besi hingga putus dan jatuh bergelantungan kebawah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Terdakwa tersebut berkaitan dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kabel udara 100 pair warna hitam dengan panjang kurang lebih 192 meter yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti bahwa barang tersebut merupakan milik PT Telkom Cabang Klaten yang telah diambil oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada PT Telkom Cabang Klaten;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Nopol A 2898 XE warna hijau hitam tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Soneta Ingkar Basuki Wibowo bin Suharsono tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah kabel udara 100 pair warna hitam dengan panjang kurang lebih 192 meter

Dikembalikan kepada PT Telkom Cabang Klaten

1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Nopol A 2898 XE warna hijau hitam tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB

Dikembalikan kepada Terdakwa

1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuning

Dimusnahkan

6. Membebankan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Gandung, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth P. Asmarani, S.H. dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Tri Wiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dihadiri oleh Diana Agustina, S.H., Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Klaten serta Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gandung, S.H., M.Hum.

Elizabeth P. Asmarani, S.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Wiyana, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)